

Nomor : 001/PM.00.02/K.BB-05/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Tanjungpandan, 2 Januari 2023

Kepada Yth.:

Ketua KPU Kabupaten Belitung

Di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
8. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 372/PM.00.01/K.BB/12/2022 Tentang Instruksi Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

B. Imbauan

Sebagai bentuk upaya dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran serta dalam melakukan pelaksanaan pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi

terhadap Dukungan Pemilih Calon Perseorangan DPD di Kabupaten Belitung, maka Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada KPU Kabupaten Belitung untuk:

1. melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan pemilih sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yaitu hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 s.d hari Kamis tanggal 12 Januari 2023; dan
2. melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan pemilih sesuai dengan standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 47 s.d Pasal 62 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan berdasarkan ketentuan jumlah dukungan minimal pemilih sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta kerja samanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,



HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung